

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Teori Implementasi

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan ataupun pelaksanaan. Definisi implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan.<sup>1</sup>

Secara etimologis, implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Implementasi dapat diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.<sup>2</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi memiliki arti pelaksanaan/penerapan. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara atau mengalir pada aktivitas, aksi, tindakan, kegiatan, penerapan, atau adanya mekanisme suatu sistem yang disusun untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.<sup>3</sup>

Menurut Grindle, implementasi ialah proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Ia juga menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran

---

<sup>1</sup>Joko Pramono, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, *Skripsi*, (2020), h. 1

<sup>2</sup><https://eprints.uny.ac.id/8552/3/BAB%20%20-%20008417141005.pdf>, diakses pada 1 Maret 2024

<sup>3</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70

telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap serta telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Sedangkan Van Meter dan Horn berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan.<sup>4</sup>

Syaukani menjelaskan bahwa implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup 3 point yaitu; *Pertama*, persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. *Kedua*, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. *Ketiga*, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara konkret ke masyarakat.<sup>5</sup>

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan social yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar

---

<sup>4</sup>Imronah Feis, Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, dan Kriteria Pengukurannya, *Gema Eksos*, Vol. 5 No. 1, (2009), h. 66

<sup>5</sup>Novan Mamonto dkk, Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1 No. 1, (2018), h. 3

tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.<sup>6</sup>

### 1. Teori Implementasi George C. Edwards III (1980)

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif salah satunya adalah *implementation problems approach* yang dikenalkan oleh Edward III. Edwards III menjelaskan bahwa terdapat empat faktor yang menjadi syarat utama dalam mencapai keberhasilan proses implementasi, yaitu:<sup>7</sup>

#### a. *Communication* (Komunikasi)<sup>8</sup>

Edwards III menjelaskan bahwa:

*“For implementation to be effective, those whose responsibility it is to implement a decision must know what they are supposed to do. Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear, accurate, and consistent. If the policies decision-makers wish to see implemented are not clearly specified, they may be misunderstood by those at whom they are directed. Obviously, confusion by implementers about what to do increases the chances that they will not implement a policy as those who passed or ordered it intended”.*<sup>9</sup>

Implementasi akan berjalan secara efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dapat dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu untuk dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.

<sup>6</sup>Novan Mamonto dkk, *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa...*, h. 4

<sup>7</sup>Imronah Feis, *Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, dan Kriteria Pengukurannya...*, h. 67

<sup>8</sup>Kamal Alamsyah, *Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi)*, (Bandung: Media Citra Mandiri Press, 2016), h. 70

<sup>9</sup>Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*, (Gorontalo: UNG Press, 2015), h. 64

Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu untuk dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan dari suatu kebijakan tersebut. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit.

Dalam tataran inilah maka faktor komunikasi dalam bentuk vertikal memegang peran penting agar implementor kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Hal ini menjadi prasyarat agar pesan dan perintah kebijakan harus dikomunikasikan dengan perintah yang jelas dari atasan kepada implementor kebijakan, sehingga implementasi kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki.

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

- 1) Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi implementasi tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- 2) Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi kebijakan, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan, tetapi pada tataran yang lain maka hal

tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

- 3) Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

b. *Resources* (Sumber Daya)<sup>10</sup>

Edwards III menjelaskan:

*“Important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation; the authority to ensure the policies are carried out as they are intended; and facilities (including buildings, equipment, land, and supplies) in which or with which to provide services. Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided, and reasonable regulations will not be developed”*.<sup>11</sup>

Meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

---

<sup>10</sup>Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 91

<sup>11</sup>Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik...*, h. 66

Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada peraturan pemerintah dan Undang-undang. Kenyataan di lapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu

kebutuhan yang diperlukan para pelaksana di lapangan. Kekurangan informasi atau pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggung jawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

c. Disposisi (sikap pelaksana)<sup>12</sup>

Edwards III menjelaskan:

*“The dispositions or attitudes of implementations is the third critical factor in our approach to the study of public policy implementation. If implementation is to proceed effectively, not only must implementers know what to do and have capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. Most implementors can exercise considerable discretion in the implementation in policies. One of the reasons for this is their independence from their nominal superiors who formulate the policies. Another reason is the complexity of the policies themselves. The way in which implementers exercise their discretion, however,*

---

<sup>12</sup>Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi...*, h. 91

*depends in large part upon their dispositions toward the policies. Their attitudes, in turn, will be influenced by their views toward the policies per se and by how they see the policies effecting their organizational and personal interests".<sup>13</sup>*

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan, kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolaktujuan yang ada di dalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan

---

<sup>13</sup>Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik...*, h. 67

ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

e. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)<sup>14</sup>

Edwards III menjelaskan:

*“Even If sufficient resources to implement a policy exist and implementers know what to do and want to do it, implementation may still be thwarted because of deficiencies in bureaucratic structure. Organizational fragmentation may hinder the coordination necessary to implement successfully a complex policy requiring the cooperation of many people, and it may also waste scarce resources, inhibit change, create confusion, lead to policies working at cross-purposes, and result in important functions being overlooked”*.<sup>15</sup>

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape yaitu prosedur birokrasi yang

<sup>14</sup>Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi...*, h. 92

<sup>15</sup>Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik...*, h. 68

rumit dan kompleks ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang jelas dan konsisten sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini meliputi pemahaman yang baik tentang tujuan dan ukuran kebijakan, serta transmisi yang baik dari informasi kebijakan. Salah pengertian dan ketidakjelasan informasi dapat menghambat implementasi. Implementasi kebijakan memerlukan sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, keuangan, informasi, dan fasilitas. Kekurangan sumber daya dapat menghambat implementasi kebijakan, bahkan jika komunikasi tentang kebijakan sudah jelas. Sikap dan karakteristik implementor kebijakan, seperti komitmen dan dukungan, juga mempengaruhi efektivitas implementasi. Kesadaran, dukungan, dan komitmen dari implementor sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan.

Selain itu, struktur organisasi dan SOP yang jelas memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Struktur yang panjang dan prosedur birokrasi yang rumit dapat menghambat fleksibilitas dan efektivitas implementasi. Jadi, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya tergantung pada satu faktor, tetapi dipengaruhi oleh interaksi antara komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, disposisi implementor, dan struktur organisasi yang mendukung.

## **2. Teori Implementasi Merilee S. Grindle (1980)**

Menurut Grindle keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin

diraih. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan 2 hal, yaitu:

- f. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah implementasi kebijakan sesuai dengan yang sudah ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- g. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini dapat diukur dengan melihat 2 faktor, yaitu; dampak pada masyarakat secara individu dan kelompok, serta tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.<sup>16</sup>

Selain itu, menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh 2 variabel yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*content of implementation*). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan.<sup>17</sup>

### 3. Teori Implementasi Hoogwood & Gun

Brian W. Hoogwood & Lewis A. Gun, menegaskan bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat yaitu:

- a. Berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
- b. Apakah untuk melaksanakannya tersedia cukup waktu dan sumberdaya yang memadai.
- c. Apakah perpaduan sumber daya yang diperlukan benar-benar ada.
- d. Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh hubungan kausal yang andal.

---

<sup>16</sup>Abdal, *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2015), h. 168

<sup>17</sup>Abdal, *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)...*, h. 169

- e. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi, dengan asumsinya, bahwa semakin sedikit hubungan "sebab-akibat", semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai.
- f. Apakah hubungan saling ketergantungan kecil.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna, dan
- i. Bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Sebenarnya, model Hogwood dan Gunn didasarkan pada konsepsi manajemen strategis yang mengarah kepada praktek manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokok kebijakan publik. Kelemahannya, konsep ini tidak secara tegas mana yang bersifat politis, strategis, dan teknis atau operasional.<sup>18</sup>

#### 4. Teori Implementasi Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas, sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan tidak jelas atau kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

- b. Sumber daya

---

<sup>18</sup>Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik...*, h. 59

<sup>19</sup>Nurmayana Siregar, Menentukan Model Implementasi Kebijakan dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Administrator (PKA), *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 7, (2022), h. 719-720

Implementasi kebijakan perlu mendapatkan dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun non manusia.

- c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan

Dalam berbagai program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

- d. Karakteristik badan pelaksana.

Karakteristik badan pelaksana tidak dapat lepas dari struktur birokrasi yang diartikan sebagai karakteristik, norma-norma dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang memiliki hubungan potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Beberapa unsur yang berpengaruh terhadap organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu kompetensi dan ukuran staf, tingkat pengawasan, vitalitas suatu organisasi, kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

- e. Kondisi sosial ekonomi dan politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberi dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

f. Disposisi implementor

Mencakup tiga hal penting, yaitu: 1) Respons implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. 2) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan. 3) Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki implementor.

**5. Teori Implementasi T.B Smith**

Menurut T.B Smith bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel berikut:

- a. *Idealized policy*, yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi, dan merangsang *target groups* untuk melaksanakannya.
- b. *Target gorups*, yaitu bagian dari *policy stakeholders* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Dikarenakan kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan.
- c. *Implementing organization*, yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan.
- d. *Inveronmental factors*, yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial. Ekonomi, dan politik.<sup>20</sup>

**B. Hukum Kehutanan di Indonesia**

Hukum kehutanan sendiri merupakan terjemahan dari *Boswezen Recht* (Belanda) atau *Forrest Law* (Inggris). Dalam hukum Inggris Kuno yang disebut dengan *Forrest Law*

---

<sup>20</sup>Nurmayana Siregar, Menentukan Model Implementasi Kebijakan..., h. 718

(Hukum Kehutanan) adalah “*The system or body of old law relating to the royal forrest*”, Artinya suatu sistem atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan. Menurut Idris Sarong Al Mar, bahwa yang disebut dengan hukum kehutanan, adalah Serangkaian kaidah-kaidah atau norma-norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan. Dengan demikian ada tiga unsur yang diatur dalam hukum kehutanan yaitu:

- a. Adanya kaidah hukum kehutanan baik tertulis maupun tidak tertulis.
- b. Mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan.
- c. Mengatur hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan.<sup>21</sup>

#### 1. Definisi Hutan

Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan menurut UU pokok kehutanan Indonesia tahun 1967, bahwa hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.<sup>22</sup>

Secara terminologi, dalam bahasa Indonesia hutan dikenal dengan beberapa sebutan seperti hutan belukar, hutan perawan, hutan alam dan lain-lain. Dalam *Black Laws Dictionary* hutan didefinisikan dengan suatu bisang

<sup>21</sup>Salim, *Dasar-dasar Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 5-6

<sup>22</sup>Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Kehutanan*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2017), h. 12

daratan, berpohon-pohon yang dipesan oleh raja untuk berburu rusa dan permainan lain. Definisi hutan dapat dijumpai dalam KBBI sebagai berikut:

- a. Tanah luas yang ditumbuhi dengan pohon-pohon (biasanya tidak dipelihara orang).
- b. Tumbuhan yang tumbuh di atas tanah luas (wilayah pegunungan).
- c. Yang tidak dipelihara orang; yang liar (tentang binatang dan sebagainya).<sup>23</sup>

Para ahli telah memberikan berbagai definisi tentang hutan. Bambang Pamuladi, misalnya, mendefinisikan hutan sebagai suatu area di mana pohon-pohon tumbuh bersama-sama, menciptakan sebuah ekosistem yang merupakan kesatuan hidup antara makhluk hidup dan lingkungan alam, dan diakui sebagai hutan oleh pemerintah. Di sisi lain, Arief menyatakan bahwa hutan merupakan kumpulan pohon yang tumbuh rapat bersama dengan tanaman merambat, yang memiliki beragam warna bunga dan memegang peran penting dalam kehidupan.<sup>24</sup>

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hutan adalah suatu ekosistem berupa lahan dengan sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan, yang membentuk kesatuan hidup dengan alam lingkungannya.

## 2. Manfaat Perlindungan Hutan

Sumber daya alam merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia dan merupakan amanah yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan

---

<sup>23</sup>Ricard Zeldi Putra, dkk. *Hukum Kehutanan*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), h. 7-8

<sup>24</sup>Ricard Zeldi Putra, dkk. *Hukum Kehutanan...*, h. 8

bijaksana, transparan, dan adil, agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna dan tepat guna, sehingga dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diakui sebagai tanggung jawab bersama.

Dalam Pasal 46 UU No. 41 Tahun 1999 ditentukan tujuan perlindungan hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi dapat tercapai secara maksimal. Ketentuan tentang perlindungan hutan semula diatur dalam Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1967, kemudian diubah dengan Pasal 46 sampai Pasal 51 UU No. 41 Tahun 1999 dan dijelaskan bahwa terdapat 4 macam perlindungan di dalamnya yaitu hutan, kawasan hutan, hasil hutan, dan investasi.<sup>25</sup>

Adapun manfaat yang dapat kita rasakan dari melindungi hutan dan keanekaragaman hayati yang ada yaitu kita dapat memelihara proses ekologi yang esensial dan sistem pendukung kehidupan seperti terjaminnya kesediaan air dan oksigen di udara; mempertahankan keanekaan genetik makhluk hidup; dan menjamin pemanfaatan jenis dan ekosistem secara berkelanjutan sehingga nilai pendidikan, ekonomi, dan reaksi alam dapat selalu terjaga.

---

<sup>25</sup>Taufik Yahya, dan Isran Idris, Perlindungan Kawasan Hutan dalam Rangka Pelestarian Alam di Taman Nasional Prov. Jambi, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 3 No. 2, (2019), h. 206

### C. Perlindungan Hutan dalam Hukum Islam

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memberikan manfaat ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan dinamis bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hutan perlu dikelola dan diurus secara berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat saat ini dan di masa depan. Dalam perannya sebagai penentu sistem penyangga kehidupan, hutan memberikan manfaat besar bagi manusia dan harus dijaga kelestariannya. Hutan juga berperan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, yang penting dalam konteks hubungan internasional, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Krisis lingkungan yang semakin memburuk tidak dapat diatasi hanya dengan pendekatan sains, teknologi, dan hukum sekuler. Masyarakat global kini membutuhkan kontribusi agama untuk mengembangkan kesadaran individu terhadap nilai-nilai agama. Ini menunjukkan bahwa pemahaman agama tidak hanya terbatas pada dimensi spiritual, tetapi juga melibatkan aspek nyata dalam masyarakat, termasuk kepedulian terhadap lingkungan. Dengan nilai-nilai agama, manusia dapat lebih cakap mengatasi tantangan lingkungan dan memiliki kejelian dalam membaca tanda-tanda zaman, serta kemampuan menciptakan

nilai-nilai untuk melestarikannya melalui sistem hukum dan peraturan.<sup>26</sup>

Allah SWT telah mengamanahkan pada manusia tiga hal yang perlu dijaga supaya tidak termasuk orang yang fasik.<sup>27</sup> Hal ini sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 26-27:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۗ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۗ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۗ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۗ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Artinya: (26) Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan (perumpamaan) itu banyak orang yang dibiarkan-Nya sesat, dan dengan itu banyak (pula) orang yang diberi-Nya petunjuk. Tetapi tidak ada yang Dia sesatkan dengan (perumpamaan) itu selain orang-orang fasik, (27) (yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah (perjanjian) itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.<sup>28</sup>

<sup>26</sup>Ariyadi, dan Siti Maimunah, Peran Agama Islam dalam Konservasi Hutan, *Jurnal Daun*, Vol. 4 No. 2, (2017), h. 65

<sup>27</sup>Ariyadi, dan Siti Maimunah, Peran Agama Islam dalam Konservasi Hutan..., h.

<sup>28</sup>Al-Qur'an dan Terjemah

Berdasarkan ayat di atas, terdapat tiga bentuk proses menuju keselamatan (Islam) dan keamanan (Iman) yang dapat dilakukan melalui 3 hal yaitu mengakui ke-Esaan Allah, menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia, dan menjalin hubungan yang seimbang dengan alam. Dengan demikian, maqashid al-syari'ah bertujuan untuk menjaga keberlanjutan kekayaan bumi, melindungi sumber daya alam, meningkatkan hasil dan produk, meningkatkan kesadaran akan dampak pengrusakan lingkungan, dan mendorong pola distribusi yang adil di seluruh lapisan masyarakat. Tindakan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan ini dianggap merusak tujuan-tujuan syariat Islam dan melanggar prinsip-prinsip kepentingan yang terkandung di dalamnya.<sup>29</sup>

Allah SWT juga melarang manusia untuk merusak alam yang telah diciptakan, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.<sup>30</sup>

Ayat di atas merupakan pesan untuk tidak merusak bumi setelah Allah menciptakannya dengan baik. Ayat ini

<sup>29</sup>Ariyadi, dan Siti Maimunah, Peran Agama Islam dalam Konservasi Hutan..., h.

<sup>30</sup>Al-Qur'an dan Terjemah

juga mendorong umat manusia untuk berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Pesan ini menegaskan bahwa rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan nilai-nilai lingkungan, kehati-hatian dalam interaksi dengan bumi, serta pentingnya berdoa dan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari.

Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya bahwa, penebangan pohon juga merupakan tindakan pengrusakan yang mengakibatkan adanya madharat. Beliau juga menyebutkan bahwa mencemari air juga masuk dalam bagian pengrusakan. Salah satu bentuk perbaikan yang dilakukan Allah, adalah dengan mengutus para Nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Tindakan manusia yang merusak lingkungan mengakibatkan ketidakseimbangan di darat dan laut, membawa dampak buruk pada kehidupan manusia. Semakin banyak kerusakan, semakin parah dampaknya. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan semakin sering terjadi. Semua ini mempengaruhi kehidupan manusia karena semua makhluk ciptaan Allah saling terkait. Gangguan terhadap keseimbangan alam akan berdampak negatif pada seluruh aspek kehidupan, baik oleh

---

<sup>31</sup>Ariyadi, dan Siti Maimunah, Peran Agama Islam dalam Konservasi Hutan..., h.

manusia yang merusak maupun yang membiarkan perusakan itu terjadi.<sup>32</sup>



---

<sup>32</sup>Istikhorotus Solikhah, Implementasi Peran Polisi Kehutanan dalam Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam..., h. 62